

EVALUASI KEBIJAKAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK DI KABUPATEN BOJONEGORO

Oleh:

Anindya Pramesti Nugroho, Dyah Lituhayu, Endang Larasati 

Departemen Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Jl. Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1296

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

A marriage is considered valid if it has the consent of both parents. This article has given rise to many practices of dispensation for underage marriages in Bojonegoro Regency which violate state regulations for marrying under the age requirement. The aim of this research is to determine the process of implementing the Child Marriage policy in Bojonegoro Regency and to determine the Encouraging and Inhibiting Factors in the Implementation of the Child Marriage Policy in Bojonegoro Regency. The method used in this research is descriptive qualitative with data collection techniques through interviews, observation, documentation and literature study. The research results show that the child marriage policy is in accordance with the law and has also been implemented well, however there are still several obstacles in several factors and indicators contained in the policy evaluation assessment criteria, there are programs that are deemed inappropriate because they only provide treatment. temporary, not on long-term goals. Thus, there are six evaluation criteria that achieve maximum results, namely the criteria for effectiveness, efficiency, adequacy, responsiveness and program accuracy. However, the equality criteria have not shown maximum results due to differences in society's perspective based on local cultural habits, therefore by strengthening the government's efforts in conducting outreach and guidance to parents to form an understanding of the impact of child marriage, the complexity of the aspects that need to be prepared at the level marriage, health, and negative impacts. Apart from that, the government needs to strengthen the role of parents in supervising children, both from their social environment and their use of social media. Several programs can be utilized by OPD to shape behavior in accordance with the 2019 Marriage Law, namely PUP (Marriage Age Maturation).

Keywords: *Child Marriage, Policy, Evaluation*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pernikahan merupakan kebutuhan bagi tiap umat manusia yang sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama, maka pernikahan dapat didefinisikan sebagai suatu ikatan antara seorang laki laki dan perempuan yang secara sah bersama yang diakui oleh hukum dan negara. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1972 menyebutkan bahwa batasan usia minimal perempuan dapat menikah adalah 16 tahun sedangkan untuk laki-laki adalah 19 tahun berdasarkan umur sebagai anak harus siap secara fisik maupun psikis. Undang undang tersebut berganti dengan pasal 7 ayat 1 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 bahwasanya pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 Tahun.

Perubahan batas usia perkawinan mengakibatkan angka Dispensasi Nikah melonjak tinggi. Dispensasi Nikah merupakan permohonan yang diajukan oleh pasangan yang akan melakukan perkawinan, yang salah satu atau keduanya berusia di bawah 19 tahun. Padahal, anak di bawah usia tersebut mempunyai hak mendapatkasn fasilitas pendidikan dan proses tumbuh kembangnya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 1, yaitu anak dibawah usia 18 tahun masih harus

mendapatkan perlindungan dari pemerintah, masyarakat, keluarga, orangtua atau wali.

Kabupaten Bojonegoro merupakan salah satu Kabupaten di daerah Jawa Timur dengan tingkat perkawinan anak yang cukup tinggi. Pada tahun 2022 angka pengajuan dispensasi nikah di Kabupaten Bojonegoro mencapai 634 perkara. Kasus pernikahan dini di Bojonegoro tersebut tergolong cukup tinggi jika dibandingkan dengan kabupaten lainnya seperti Gresik, Lamongan, Tuban, Nganjuk, dan Ngawi,berikut tabel data tingginya angka pernikahan dini Provinsi Jawa Timur, dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1.1 Data Tingginya Angka Pernikahan Dini Provinsi Jawa Timur

No.	Pengadilan Tinggi Agama	Total Kasus Pernikahan Dini
1.	Malang	1455
2.	Jember	1395
3.	Kraksaan	115
4.	Banyuwangi	877
5.	Luamajang	856
6.	Bondowoso	735
7.	Pasuruan	708
8.	Kediri	687
9.	Bojonegoro	634
10.	Tuban	516

Sumber: BPS (Data Perkara Pengadilan Jawa Timur)

Kabupaten Bojonegoro menduduki posisi 9 di Jawa Timur dalam kasus dispensasi nikah pada data Pengadilan Agama Bojonegoro, dijelaskan bahwa dari 634 kasus pernikahan dini di Bojonegoro, sebanyak 521 kasus diantaranya diajukan oleh anak usia 15 hingga 19 tahun. Sementara itu, 14 kasus lainnya adalah pernikahan yang diajukan oleh anak berusia dibawah 15 tahun dan sisanya adalah remaja yang hamil diluar nikah dan yang sudah bercerai kemudian menikah Kembali. Bahkan, kebanyakan dari mereka yang mengajukan dispensasi nikah adalah anak lulusan SMP dengan kasus sejumlah 297. Sementara 104 kasus diajukan oleh anak lulusan SD, dan 125 kasus diajukan oleh anak lulusan SMA. Sedangkan sisanya karena hamil diluar nikah dan rujukan dari pasangan yang bercerai, yang dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1.2 Data Permohonan Dispensasi Pernikahan Kabupaten Bojonegoro

Tahun	Jumlah Diskah	Umur
2020	640 Pasangan	Umur 14 Tahun 78 orang Umur 15 tahun 30 orang Umur 16 tahun 76 orang Umur 17 tahun 165 orang Umur 18 tahun 289 orang
2021	610 Pasangan	Umur 15-19 tahun 548 orang Umur 14 sebanyak 62 orang

2022-2023	634 Pasangan	Umur 15 – 19 tahun 518 orang Umur 14 tahun 14 orang Sisanya perempuan hamil diluar nikah dibawah 17 tahun
-----------	--------------	---

Sumber : Data Pengadilan Kabupaten Bojonegoro, 2023 (diolah)

Perkawinan yang dilakukan oleh anak yang masih di bawah umur akan membawa banyak keburukan dan dampak yang berkepanjangan dan tidak sedikit berakhir dengan perceraian. Kesejahteraan terhadap anak merupakan tujuan utama dari perlindungan hukum. Secara umum, kesejahteraan anak menjadi suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial. Efektivitas pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak diperlukan sebuah lembaga yang diharapkan dapat mendukung pemerintah dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Pada pernikahan dini juga menyebabkan hilangnya kesejahteraan pengantin diantaranya dari segi psikologisnya, yaitu kesejahteraan psikologis. Pernikahan dini dapat menyebabkan tekanan, konflik serta beban psikologis pada remaja. Remaja tersebut akan mengalami tekanan seperti kesedihan, kebingungan, ketidaknyamanan, maupun penyesalan.

Wanita yang menikah diusia muda akan mengalami berbagai masalah psikologis. Keadaan ini dapat meningkatkan kasus perceraian yang terjadi di Indonesia. Hal itu karena setiap pasangan suami istri pasti mempunyai tujuan hidup yang berbeda- beda. Namun berbeda jika pernikahan dilakukan secara matang, ketika ada permasalahan rumah tangga dapat menyelesaikan sendiri tanpa ada campur tangan dari orang tua, Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka, penulis tertarik untuk menegetahui sejauh mana kebijakan perkawinan pada usia anak di Kabupaten Bojonegoro. Oleh karena itu peneliti akan melakukan penelitian dengan judul Evaluasi penerapan kebijakan perkawinan pada usia anak di Kabupaten Bojonegoro.

Pertanyaan Penelitian: Bagaimana Dampak Penerapan Kebijakan Pernikahan Usia Anak di Kabupaten Bojonegoro?.

TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan tersebut, tujuan penulisan artikel ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui proses kebijakan perkawinan pada usia anak di Kabupaten Bojonegoro?
2. Untuk melihat faktor pendorong dan penghambat dalam kebijakan perkawinan pada usia anak di Kabupaten Bojonegoro?

KAJIAN TEORI

A. Administrasi Publik

Menurut Nicholas Henry, administrasi publik merupakan perpaduan universal antara teori dan praktik yang bertujuan untuk mempromosikan suatu pengertian terhadap pemerintah yang memiliki kaitan dengan masyarakat sebagai aktor pelaksan perintah. Menurut Pasolog, penjelasan administarasi publik merupakan bentuk kolaborasi positif anantara kelompok atau lembaga atau organisasi dalam menjalankan kewajiban tugas yang berikan oleh pemerintah sehingga segala kebutuhan publik dapat terpenuhi secara efektif dan efisien.

Dari beberapa pengertian administasi publik menurut para ahli dapat ditarik kesimpulan bahwa adminsitasi publik adalah bentuk kerja sam sekumpulan orang dalam sebuah organisasi publik secara bersama-sama dalam proses untuk mengatasi permasalahan publik dengan output kebijakan oublik dan proses pengelolaan manajemen publik yang baik guna mencapai tujuh dari sebuah negara.

B. Kebijakan Publik

Kebijakan menurut Miriam Budiarjo dalam Ali (2017) menjelaskan bahwa kebijakan dilakukan atas dasar kehendak kekuasaan yang mana kebijakan menjadi alat untuk mewujudkan kehendak melaui tata aturan yang diperlakukan. Kemudian, Pennen dalam Muhammad

(2019) menjelaskan terkait kebijakan publik yang merupakan tindakan berupa opsi untuk melakukan/tidak melakukan sesuatu dalam rangka mencapai tujuan negara yang merupakan kepentingan publik dengan memperhatikan input yang tersedia, berdasarkan usulan dari seseorang atau sekelompok orang di dalam pemerintahan atau luar pemerintahan.

Pelaksanaan kebijakan bukan suatu hal yang mudah. Menurut William N. Dunn (2013) ada beberapa tahapan proses kebijakan publik, yaitu:

- a. Tahap penyusunan agenda merupakan tahapan dari beberapa masalah yang ada, para birokrat memilih salah satu permasalahan yang harus segera ditangani.
- b. Tahap formulasi kebijakan merupakan tahapan setelah beberapa masalah dipilih, kemudian para birokrat mencari bagaimana mengatasi permasalahan tersebut (mencari alternatif guna memecahkan masalah yang ada).
- c. Tahap adopsi kebijakan merupakan tahapan yang setelah alternatif kebijakan telah ditetapkan maka perlunya dukungan dari mayoritas legislatif dan adanya keputusan pengadilan.
- d. Tahap implementasi kebijakan merupakan alternatif kebijakan yang kemudian dilaksanakan

dalam kehidupan sehari-hari atau digunakan agar permasalahan yang ada dapat segera teratasi.

- e. Tahap penilaian kebijakan merupakan tahapan setelah kebijakan publik tersebut dilaksanakan, maka dilakukan proses evaluasi guna melihat hal yang kurang sesuai.

C. Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan pada prinsipnya adalah proses yang dilakukan untuk menilai sebuah kinerja kebijakan yang dihasilkan setelah kebijakan tersebut dibuat dan dilaksanakan, (Dunn 2003). Evaluasi memiliki beberapa fungsi utama dalam analisis kebijakan, di antaranya untuk memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kriteria, memberikan klarifikasi dan kritik terhadap nilai nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target, dan memberi masukan terkait perumusan masalah dan solusi. William N. Dunn Dunn (2013) mengemukakan beberapa hal mengenai kriteria yang diperlukan dalam proses evaluasi kebijakan publik, yaitu:

1. Efektivitas

Kriteria yang berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan diadakannya tindakan. Efektivitas biasanya selalu diukur dengan hal yang

berkaitan dengan unit produk atau nilai moneterinya.

2. Efisiensi

Kriteria yang berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektifitas tertentu. Efisiensi biasanya diukur dengan perhitungan sumber daya yang digunakan untuk mencapai efektifitas tertinggi.

3. Kecukupan

Kriteria yang berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektifitas memuaskan kebutuhan nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan masalah.

4. Pemerataan

Kriteria yang berhubungan erat dengan rasionalitas legal dan sosial serta menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok yang berada dalam masyarakat. Dapat disebut keadilan apabila aktivitas lembaga dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang berlaku.

5. Responsivitas

Kriteria yang berkenaan seberapa jauh kebijakan dapat menyelesaikan masalah. preferensi, atau nilai-nilai yang terkandung, untuk mengenal kebutuhan masyarakat, menyusun agenda, serta mengembangkan

program-program sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

6. Ketepatan

Kriteria yang merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan kriteria yang diperlukan dalam proses evaluasi kebijakan publik.

D. Perkawinan Usia Anak

Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), pernikahan usia anak merupakan pernikahan di bawah umur yang disebabkan oleh faktor sosial, pendidikan, ekonomi, budaya, faktor orang tua, faktor diri sendiri dan lingkungan atau tempat tinggal. BKKBN juga menyebutkan bahwa batas usia ideal untuk melakukan pernikahan adalah 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki (BKKBN tahun 2018).

Dalam Undang Undang No 16 Tahun 2019 batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun (Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan). Batas usia tersebut dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik sehingga tidak berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas.

METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Lokasi penelitian terletak di Kabupaten Bojonegoro. Instrumen dalam penelitian ini menggunakan daftar pertanyaan yang ditanyakan kepada narasumber, serta dokumen-dokumen pendukung lainnya guna melengkapi dan membantu proses penelitian.

Subjek penelitian dipilih dengan teknik *Purposive* atau yang dianggap dapat menjawab permasalahan penelitian terkait upaya pencegahan perkawinan usia anak di Kabupaten Bojonegoro. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif dengan sumber data primer dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta data sekunder dari literatur dan dokumen resmi. Adapun 3 subjek penelitian meliputi, Ketua Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Bojonegoro, Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bojonegoro, serta Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Evaluasi Kebijakan Perkawinan Pada Usia Anak di Kabupaten Bojonegoro

1. Efektivitas


Kebijakan pencegahan perkawinan usia anak di Kabupaten Bojonegoro diperuntukan kepada semua masyarakat, terkhusus anak-anak dan remaja yang belum menikah agar lebih mengetahui

terkait dasar hukum yang mengatur batasan usia perkawinan. Pelaksanaan kebijakan pencegahan perkawinan pada usia anak di Kabupaten Bojonegoro bertujuan untuk menurunkan angka perkawinan anak dengan tunjua jangka panjang untuk memberikan perlindungan dan terpenuhinya hak-hak anak.

Strategi yang dilakukan oleh DP3AKB mengacu pada dokumen Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (Stranas PPA) 2020-2024, yaitu (1) Optimalisasi kapasitas dan partisipasi anak, (2) Menciptakan lingkungan yang mendukung pencegahan perkawinan anak, (3) Meningkatkan aksesibilitas dan memperluas sebelum dan sesudah terjadinya perkawinan anak, (4) Penguatan regulasi dan kelembagaan, dan (5) Penguatan koordinasi pemangku kepentingan melalui peningkatan kerjasama lintas sektor.

Berdasarkan data yang diperoleh dari DP3AKB dan PA Kabupaten Bojonegoro, pada tahun 2023 perkawinan pada usia anak mengalami penurunan sebanyak 23% dengan jumlah kasus 448 jika dibandingkan tahun 2022 sebanyak 634 kasus. Berikut adalah grafik yang menunjukkan efektivitas upaya penurunan angka perkawinan di Kabupaten Bojonegoro.

Gambar 3.1 Data Dispensasi Kawin Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021-2024



Sumber: DP3AKB Kabupaten Bojonegoro, 2023 dan PA Kabupaten Bojonegoro, 2024 (diolah)

Keberadaan UU Perkawinan terbaru setidaknya mampu menanamkan pengetahuan baru terkait dampak negatif perkawinan terhadap usia anak melalui berbagai upaya sosialisasi dari dinas terkait dan advokasi dari lembaga pemutus perkara, yakni PA Kabupaten Bojonegoro. Hal ini sejalan dengan tujuan pencegahan perkawinan pada usia anak yang tercantum dalam Peraturan Bupati Kabupaten Bojonegoro Nomor 39 tahun 2016 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak (PPUA) yang berkaitan dengan pemberian perlindungan hak-hak anak dan meningkatkan peran lintas sektor pemerintah beserta masyarakat dalam mencegah terjadinya kasus perkawinan pada usia anak.

Dengan demikian, kebijakan perkawinan pada usia anak di Kabupaten Bojonegoro dikatakan efektif berdasarkan kesesuaian pelaksanaannya dengan

Peraturan Bupati Kabupaten Bojonegoro Nomor 39 tahun 2016 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak dan Surat Edaran Bupati Bojonegoro pada 31 Mei 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak yang telah disesuaikan dengan peraturan batas minimal usia perkawinan terbaru dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Meskipun masih terdapat kendala terkait rendahnya pemahaman masyarakat dan pengintegrasian pemahaman orang tua.

2. Efisiensi

Kebijakan pencegahan perkawinan usia anak di Kabupaten Bojonegoro dalam sumber daya anggaran yang distribusikan untuk upaya pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Bojonegoro, meliputi fasilitas dan program telah dialokasikan seoptimal mungkin. Salah satunya dalam program pemberian insentif bagi calon penganti yang tercantum dalam Peraturan Bupati Bojonegoro Tahun 2019 Tentang Pemberian Insentif Calon Pengantin di Kabupaten Bojonegoro yang telah disesuaikan dengan Surat Edaran Bupati Bojonegoro pada 31 Mei 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak. Insentif tersebut diberikan kepada pasangan calon pengantin yang melangsungkan perkawinan pertama kalinya pada usia yang telah sesuai dengan ketentuan UU Perkawinan, yakni pada usia 19 tahun bagi kedua pasangan.

Sumber daya manusia yang terlibat dalam upaya pencegahan perkawinan pada usia anak di Kabupaten Bojonegoro telah sesuai dengan aktor yang tercantum dalam Peraturan Bupati Kabupaten Bojonegoro Nomor 39 tahun 2016 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak, yakni Pemerintah Daerah, orang tua/wali, anak, masyarakat, dan pemangku kepentingan. Dalam hal ini, pemangku kepentingan yang dimaksud dapat meliputi forum anak, PKK, Karang Taruna, Organisasi Keagamaan, Organisasi Perempuan, dan lembaga lain yang mempunyai kepentingan dalam memperjuangkan hak anak juga hak perempuan. Beberapa kelompok yang tersebut masih tergolong minim dalam memberikan perannya untuk berkontribusi dalam pencegahan perkawinan pada usia anak di Kabupaten Bojonegoro. Kemudian, komunikasi yang terjadi antar aktor pemerintah dan pemerintah atau pelaksana kebijakan dengan masyarakat. Komunikasi antar OPD terus terjalin selama kebijakan berjalan sebagaimana kesepakatan antara beberapa OPD tersebut, khususnya DP3AKB dan Pengadilan Agama yang bersinergi dalam peraturan Dispensasi Kawin (Diska). Persyaratan Diska berlangsung sesuai aturan yang ada. Dalam hal ini, komunikasi antara pelaksana kebijakan dan masyarakat terjadi yang dilakukan secara persuasif untuk

membentuk pemahaman dan pengertian dari tujuan kebijakan. Akan tetapi, terdapat ketidakpastian dalam pelaksanaan penyuluhan atau sosialisasi yang bekerja sama dengan beberapa dinas terkait, sehingga tidak dapat menjadi agenda rutin bagi Pemkab Bojonegoro. Hal ini dikarenakan di setiap kecamatan atau desa mempunyai program yang berbeda. Dengan demikian, kebijakan perkawinan pada usia anak di Kabupaten Bojonegoro dikatakan belum efisien.

3. Kecukupan

Kepuasan kebutuhan dalam memenuhi kebutuhan publik berkaitan dengan pemahaman masyarakat di Kabupaten Bojonegoro terhadap skema kebijakan perkawinan usia anak, yang menunjukkan kepuasan yang mulai mematuhi aturan yang ada. Upaya yang dilakukan oleh DP3AKB dan PA telah memberikan terhadap tingkat pemahaman masyarakat, serta ketaatan terhadap regulasi dan syariat agama sebagaimana yang ditekankan oleh PA Kabupaten Bojonegoro.

Nilai-nilai yang dibawa yang memperhatikan hak anak dan hak perempuan dalam menciptakan kelangsungan hidup yang sejahtera tersebut telah memenuhi nilai yang sejalan dengan asas yang tercantum dalam Peraturan Bupati Kabupaten Bojonegoro Nomor 39 tahun 2016 tentang Pencegahan

Perkawinan Pada Usia Anak untuk menghilangkan diskriminasi terhadap perempuan yang mayoritas menjadi korban dalam kasus perkawinan pada usia anak. Nilai lain yang sesuai dengan Perbub tersebut adalah nilai yang berorientasi pada kepentingan anak untuk memperoleh hak dalam tumbuh kembang yang optimal, serta nilai partisipasi yang melibat seluruh pihak dalam masyarakat dan nilai pemberdayaan.

Dalam hal kepuasan kebutuhan yang diberikan oleh kebijakan pencegahan perkawinan pada usia anak di Kabupaten Bojonegoro juga telah selaras dengan maksud dari dari tujuan tersebut yang terdapat dalam Peraturan Bupati Kabupaten Bojonegoro Nomor 39 tahun 2016 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak untuk memberikan perlindungan kepada anak dan menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, mencegah putus sekolah dan mewujudkan wajib belajar 12 (dua belas) tahun dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dengan demikian, indikator kecukupan pada upaya evaluasi kebijakan perkawinan pada usia anak di Kabupaten Bojonegoro dapat dikatakan telah optimal atau memenuhi indikator kecukupan tersebut berdasarkan kesesuaian pelaksanaannya dengan Peraturan Bupati Kabupaten Bojonegoro Nomor 39 tahun

2016 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak dan Surat Edaran Bupati Bojonegoro pada 31 Mei 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak yang telah disesuaikan dengan peraturan batas minimal usia perkawinan terbaru dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

4. Pemerataan

Dalam hal kebijakan yang adil yang merata pada pelaksanaan kebijakan pencegahan perkawinan pada usia anak di Kabupaten Bojonegoro, tidak ada perbedaan yang mempengaruhi putusan hakim kecuali kondisi dari dari calon pasangan perempuan yang hamil di luar nikah. Hal ini menjadi salah bukti upaya pemerataan kebijakan pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Bojonegoro.

Upaya untuk memberikan keadilan dalam keputusan yang diberikan oleh Pengadilan Agama merupakan bagian dari keadilan yang merata bagi semua peserta yang mengajukan dispensasi nikah. Hal ini menunjukkan kesesuaian antara implementasi kebijakan dengan dasar kebijakan yang digunakan, yaitu Peraturan Bupati Kabupaten Bojonegoro Nomor 39 tahun 2016 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak dan Surat Edaran Bupati Bojonegoro pada 31 Mei 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak yang disesuaikan dengan penetapan batasan minimal usia perkawinan terbaru

yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, yang mana terkait pelaksanaan teknis konseling tersebut diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Nikah.

Keadilan yang merata juga dimaksudkan untuk seluruh program yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam menangani masalah perkawinan pada usia anak, yang mana untuk kegiatan sosialisasi atau kampanye dilakukan secara luas hingga ke desa, sebagaimana dalam Peraturan Bupati Kabupaten Bojonegoro Nomor 39 tahun 2016 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak yang menyebutkan sasaran kebijakan mengarah kepada semua lini masyarakat.

Dampak kebijakan dalam membangun pemahaman yang baik terkait perkawinan mempunyai keselarasan tujuan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Bojonegoro Nomor 39 tahun 2016 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak untuk melakukan kegiatan pemberdayaan terhadap perempuan dan anak, serta mencegah terjadinya kenaikan angka putus sekolah dan kenaikan angka kemiskinan akibat rantai masalah dari perkawinan di bawah umur. Dengan demikian, indikator pemerataan dalam implementasi kebijakan pencegahan perkawinan pada usia anak di

Kabupaten Bojonegoro telah menunjukkan hasil yang baik sebagai bentuk komitmen Kabupaten Bojonegoro dalam menekan angka perkawinan pada usia anak.

5. Responsivitas

Dalam kebijakan pencegahan perkawinan usia anak di Kabupaten Bojonegoro menunjukkan tingkat ketaatan terhadap ketentuan hukum yang mengatur perubahan batas usia perkawinan. Dalam hal ini respon dari masyarakat tidak sedikit yang menunjukkan penolakan. Hal ini dikarenakan masyarakat menganggap perkawinan di bawah umur sebagai hal yang biasa terjadi. Ketiadaan sanksi bagi pihak yang melanggar ketentuan tentang perkawinan, membuat masyarakat meremehkan peraturan tersebut. Meskipun tidak melanggar hukum pidana, tetapi masalah perkawinan pada usia anak merupakan kondisi yang melanggar norma, karena dapat membatasi kebebasan bagi remaja untuk melanjutkan pendidikan dan pilihan hidup lainnya.

Kriteria responsivitas yang di dalamnya terdapat indikator respon dari para pelaksana kebijakan dan sasaran kebijakan sebagaimana yang dimuat dalam Peraturan Bupati Kabupaten Bojonegoro Nomor 39 tahun 2016 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak, menunjukkan bahwa pemerintah sebagai pelaksana kebijakan memberikan respon yang positif terhadap kebijakan batasan usia minimal

perkawinan yang terbaru dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dengan adanya komitmen yang kuat melalui dikeluarkannya Surat Edaran Bupati Bojonegoro pada 31 Mei 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak yang menjadi dasar kebijakan terbaru untuk mencegah perkawinan anak di Bojonegoro. Namun, tidak demikian dengan respon masyarakat yang belum maksimal, sehingga belum terbentuk kelembagaan seluruh pihak secara optimal. Kondisi tersebut berbanding lurus dengan tingkat ketaatan masyarakat dalam mematuhi kebijakan dan menggunkan program yang diberikan pemerintah sesuai tujuan yang diharapkan, yang masih perlu dilakukan pendekatan dan upaya yang lebih masif untuk dapat memersuasi seluruh masyarakat tentang pemahaman perkawinan yang ideal. Maka dari itu, dalam dimensi responsivitas, evaluasi kebijakan pencegahan perkawinan pada usia anak di Kabupaten Bojonegoro dapat dikatakan kurang baik atau memenuhi kriteria responsivitas.

6. Ketepatan

Kebijakan pencegahan perkawinan usia anak di Kabupaten Bojonegoro memberikan manfaat dalam menciptakan pemahaman masyarakat tentang hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan usia dini, seperti pendewasaan usia perkawinan, kesehatan reproduksi, dan bahaya dari

pernikahan di bawah umur. Pemahaman tersebut dapat membentuk pola pikir yang tepat dalam mengatasi suatu masalah tertentu. Selain itu, program-program yang ditujukan untuk menekan angka perkawinan pada usia anak di Kabupaten Bojonegoro, sosialisasi dinilai tepat untuk mengubah pandangan masyarakat secara perlahan. Begitu juga beasiswa yang menjadi harapan bagi banyaknya keluarga dengan tingkat ekonomi rendah untuk dapat mengakses pendidikan.

Namun, tindak lanjut dari beasiswa tersebut perlu dipertanyakan terkait kontribusi apa yang yang dapat diberikan bagi lingkungan sekitar, agar penerima beasiswa tidak memanfaatkan kesempatan tersebut dengan tetap melaksanakan pernikahan. Sama halnya dengan pemberian insentif yang hanya memiliki dampak jangka pendek dan justru meningkatkan ketergantungan terhadap pemerintah.

Dalam Peraturan Bupati Kabupaten Bojonegoro Nomor 39 tahun 2016 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak dan Surat Edaran Bupati Bojonegoro pada 31 Mei 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak, menyatakan bahwa kebijakan pencegahan perkawinan pada usia anak diharapkan dapat memberikan perubahan cara pandang masyarakat mengenai perkawinan, sehingga baik orang tua maupun anak mempunyai pengetahuan

dan bekal lain yang cukup dalam menuju perkawinan.

Sementara, kesesuaian tujuan antara kebijakan dan implementasi yang terjadi juga menunjukkan hasil yang signifikan sebagaimana tujuan kebijakan yang disebutkan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Bojonegoro Nomor 39 tahun 2016 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak memberikan perlindungan kepada anak dan menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, mencegah putus sekolah dan mewujudkan wajib belajar 12 (dua belas) tahun dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup ibu dan anak.

Dengan demikian, kebijakan pencegahan perkawinan pada usia anak di Kabupaten Bojonegoro telah memenuhi kriteria ketepatan secara optimal yang ditinjau dari dua indikator, yaitu manfaat dari adanya kebijakan dan kesesuaian tujuan dengan pelaksanaan kebijakan yang sesungguhnya, yang disesuaikan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Bojonegoro Nomor 39 tahun 2016 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak dan Surat Edaran Bupati Bojonegoro pada 31 Mei 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak yang telah disesuaikan dengan

peraturan batas minimal usia perkawinan terbaru dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

B. Faktor Pendorong dan Penghambat dalam Penerapan Kebijakan Perkawinan Pada Usia Anak di Kabupaten Bojonegoro

Faktor penghambat dalam Penerapan Kebijakan Perkawinan Pada Usia Anak di Kabupaten Bojonegoro diantaranya:

1. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan yang dimaksud terdiri dari beberapa macam, *pertama* lingkungan keluarga, keluarga mempunyai peranan yang vital dalam membentuk karakter seorang anak. Keluarga yang kurang harmonis akan berpengaruh negatif terhadap kepribadian dan kebahagiaan remaja yang pada akhirnya dilampiaskan dengan perasaan jiwa dalam berbagai pergaulan dan perilaku yang menyimpang. Disamping itu, keluarga menjadi salah satu bagian penting pada tahap pengambilan keputusan terkait pernikahan dini, tetapi dengan sangat disayangkan seringkali orang tua yang meminta anaknya untuk menikah dengan berbagai alasan tertentu. *Kedua*, lingkungan pergaulan, interaksi dalam lingkungan pergaulan yang tidak mendapatkan pengawasan orang tua

dan batasan dari diri sendiri, dapat mengakibatkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti hamil diluar nikah. Penelitian yang menyebutkan bahwa pergaulan bebas memang merupakan faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini secara signifikan (Pohan, 2017). *Ketiga*, lingkungan sosial media yang semakin tidak terkendali. Masuknya internet dikalangan remaja, khususnya pedesaan, telah memberi akses yang mudah bagi para remaja mengkonsumsi situs-situs porno. Situs situs seperti inilah yang telah berkontribusi mempercepat pendewasaan anak kaitannya dengan hal-hal yang berbau pornografi.

2. Faktor Ekonomi

Permasalahan ekonomi pada keluarga dapat menjadi faktor pendorong terjadinya perkawinan pada usia anak karena ketidakmampuan orang tua. Ekonomi selalu erat kaitannya dengan kemajuan suatu daerah dan pendapatan masyarakat. Di Kabupaten Bojonegoro ekonomi terbilang masih menengah utamanya dengan adanya kasus-kasus perkawinan anak ini. Dengan banyaknya penduduk atau masyarakat yang bermata pencaharian sebagai petani, buruh dan lain sebagainya dengan pendapatan yang tidak menentu dan tergolong rendah, dapat menjadi

faktor juga dalam perkawinan anak. Selain itu, jumlah anak yang banyak semakin memberikan beban perekonomian dalam keluarga. Kondisi tersebut menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan antara penghasilan dengan kebutuhan dalam keluarga, sehingga terjadi motif untuk menikahkan anaknya meskipun belum memenuhi ketentuan hukum.

3. Faktor Agama

Dalam perspektif masyarakat, umur bukanlah patokan bagi orang tua untuk menikahkan anaknya. Tidak adanya ketentuan agama tentang batas umur minimal dan maksimal untuk melangsungkan perkawinan diasumsikan memberi kelonggaran bagi manusia untuk mengaturnya. Oleh karena itu, agama menjadi salah satu faktor utama yang mendasari banyaknya permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Bojonegoro. Padahal, dalam Al-Qur'an mengisyaratkan bahwa orang yang akan melangsungkan perkawinan haruslah orang yang siap dan mampu (Riadi, 2015).

4. Faktor Pendidikan

Dalam Dokumen Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Usia Anak (Stranas PPA) menyebutkan bahwa Anak yang menikah di bawah 18 tahun karena kondisi tertentu memiliki

kerentanan lebih besar dalam mengakses pendidikan. Semakin rendah pendidikan seseorang dapat, maka semakin beresiko untuk melakukan pernikahan usia dini karena kurangnya kegiatan atau aktifitas remaja sehari-hari serta pandangan yang sempit terhadap fenomena tersebut. Sebaliknya, pendidikan dapat mempengaruhi seorang untuk menunda pernikahan karena banyak aspek yang harus dipertimbangkan, seperti ekonomi dan kesiapan mental. Tanpa pendidikan, seseorang tidak dapat mempunyai pola pikir yang kritis dan terstruktur, serta etika dalam bermasyarakat. Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan juga menghambat anak dalam menempuh karir yang lebih tinggi. Dalam Stranas PPA dijelaskan dalam strategi ketiga mengenai aksesibilitas dan perluasan layanan, bahwa anak wajib belajar selama 12 tahun, khususnya penjangkauan bagi anak yang rentan kawin anak.

5. Budaya dan Tradisi Masyarakat Setempat

Kabupaten Bojonegoro merupakan wilayah yang masih erat dengan kekentalan adat dan budayanya, salah satunya mengenai pandangan pernikahan. Perkawinan bagi anak di bawah umur seolah tidak menjadi masalah bagi masyarakat selagi kedua

calon pasangan dan keluarga menyetujuinya. Beberapa masyarakat di Kabupaten Bojonegoro masih mempercayai bahwa perempuan tidak perlu sekolah ke jenjang yang lebih tinggi karena kodratnya sebagai ibu rumah tangga. Banyaknya anggapan lain yang menyudutkan pihak perempuan, seperti anggapan bahwa perempuan yang tidak segera menikah dapat menjadi perawan tua atau tidak laku. Terdapat beberapa tradisi masyarakat di beberapa wilayah Bojonegoro yang menjadi tantangan pelaksanaan UU Perkawinan Tahun 2019, diantaranya a) Tradisi malam songo yang terjadi pada malam 29 Bulan Ramadhan, b) Hitungan weton, dan c) Boyongan setelah lamaran.

Sementara, dalam pelaksanaan kebijakan pencegahan perkawinan terhadap usia anak di Kabupaten Bojonegoro terdapat faktor pendorong yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Kabupaten Bojonegoro mempunyai dasar hukum sendiri di tingkat daerah yang menunjukkan komitmen Pemkab Bojonegoro dalam upaya pencegahan perkawinan anak. Dasar hukum tersebut tercantum dalam Peraturan Bupati Bojonegoro No. 39 Tahun 2016 Tentang Pencegahan

Perkawinan Usia Anak Bab 1 Pasal 1 Ayat 9 menjelaskan Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak dan Surat Edaran Bupati Bojonegoro pada 31 Mei 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak. Keduanya menjadi dasar kebijakan dalam pelaksanaan kebijakan pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Bojonegoro.

2. Kerjasama antar *stakeholders* yang mana Dinas P3AKB Kabupaten Bojonegoro berperan sebagai leading sector. Dalam mencegah pernikahan usia anak ada beberapa *stakeholder* yang terlibat sesuai dengan tugas masing-masing pihak antara lain organisasi perangkat daerah (OPD), akademisi, media massa, dan NGO/LSM. OPD yang terlibat diantaranya: Pengadilan Agama, Dinas Pendidikan, Kementerian Agama, Dinas Kesehatan serta dinas terkait lainnya. Hal ini tercantum pada Pasal 6 Perbub Bojonegoro Nomor 39 Tahun 2016 yang menjelaskan kewajiban Pemerintah Daerah dan SKPD teknis untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan atau program, serta alokasi anggaran dalam upaya pencegahan pernikahan pada usia anak. Hal ini dimaksudkan untuk memperjelas

peran dan tanggung jawab lembaga pemerintah untuk meminimalisir tumpang tindih peran antar OPD.

3. Penerimaan masyarakat terhadap program-program pencegahan perkawinan pada usia anak di Kabupaten Bojonegoro. Penerimaan masyarakat terhadap upaya pemerintah tersebut, menunjukkan adanya ketrebuakaan terhadap regulasi terbaru tentang perkawinan, yakni UU Nomor 16 Tahun 2019. Keterbukaan masyarakat setidaknya menjadi upaya kunci untuk membangun perspektif masyarakat Kabupaten Bojonegoro tentang usia perkawinan yang ideal dalam membentuk habitus di masyarakat secara umum.
4. Adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Perkawinan (Perma No. 5 Tahun 2019) yang disinkronisasikan dengan UU Nomor 16 Tahun 2019. Upaya ini dilakukan untuk konsistensi dan ketegasan para hakim dalam memutuskan perkara dispensasi sesuai dengan tujuan bersama dalam upaya mencegah banyaknya kasus perkawinan anak.

5. Ketersediaan anggaran yang dialokasikan kepada berbagai OPD untuk melaksanakan sosialisasi, penyuluhan, pemberian beasiswa, serta insentif calon pengantin. Beasiswa tersebut terbagi menjadi dua, yaitu Beasiswa Scientist, beasiswa 10 sarjana per desa, dan bantuan sosial tugas akhir. Selain itu, Pemkab Bojonegoro juga menyediakan fasilitas tempat yang memadahi untuk mensosialisasikan dan mempromosikan program-program pencegahan perkawinan pada usia anak di kabupaten Bojonegoro, serta menyediakan modul-modul yang berisi tentang materi-materi kesehatan reproduksi dan ketahanan keluarga yang didistribusikan ke sekolah-sekolah.

PENUTUP

a. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, dapat diperoleh kesimpulan dari evaluasi kebijakan perkawinan pada usia anak di Kabupaten Bojonegoro yang dianalisis menggunakan enam kriteria evaluasi menurut Dunn, yakni efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan program, bahwa keenam kriteria tersebut menunjukkan hasil yang cukup optimal terhadap upaya menekan angka perkawinan anak atas diberlakukannya UU

tentang Perkawinan Tahun 2019 mengenai batas usia perkawinan.

Hasil dari evaluasi kebijakan terkait Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1972 Tentang Perkawinan dapat dilanjutkan dengan adanya dasar kebijakan yang dimiliki oleh Kabupaten Bojonegoro dalam Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2016 dan Surat Edaran Bupati Bojonegoro pada 31 Mei 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak, tetapi dalam pelaksanaan Undang-Undang tersebut perlu diperbaiki untuk dapat menekan angka perkawinan pada usia anak secara optimal.

Penerapan kebijakan perkawinan anak di Kabupaten Bojonegoro menunjukkan efektivitas yang dapat dilihat dari penurunan kasus perkawinan anak pada tahun 2023 mengalami penurunan sebanyak 23% dengan jumlah kasus 448 jika dibandingkan tahun 2022 sebanyak 634 kasus. Berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam penerapan kebijakan perkawinan anak di Kabupaten Bojonegoro setidaknya membantu memberikan pemahaman baru bagi masyarakat, khususnya orang tua dan remaja, tentang batas usia perkawinan yang dinyatakan dalam UU Perkawinan Tahun 2019.

b. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, berikut adalah saran yang dapat diberikan:

1. Memperkuat upaya pemerintah dalam melakukan sosialisasi dan bimbingan kepada orang tua untuk membentuk pemahaman tentang dampak perkawinan anak, kompleksitas aspek yang perlu dipersiapkan dalam jenjang pernikahan, kesehatan reproduksi, serta dampak negatif gadget dan sosial. Beberapa program yang dapat dimanfaatkan oleh OPD terkait guna membentuk pemahaman dan perilaku yang sesuai dengan UU Perkawinan Tahun 2019, yakni PUP (Pendewasaan Usia Perkawinan), PKBR (Penyiapan Kehidupan Berkeluarga bagi Remaja), Kejari (Jauhi Pernikahan Dini Sejak Kini), dan Binwin (Bimbingan Calon Pengantin).
2. Memberikan pelatihan keterampilan, khususnya kepada perempuan. Untuk mencegah terjadinya pernikahan dini yang berdampak pada perceraian, maka perlu dilakukan kegiatan-kegiatan yang mampu menumbuhkan kemampuan para remaja di Kabupaten Bojonegoro, terlebih di wilayah dengan kasus yang tinggi. Keterampilan yang dimiliki remaja tersebut dapat dimanfaatkan sebagai profesi tambahan yang akan berdampak pada pendapatan, sehingga tidak lagi menjadi beban keluarga dan

menjadi alasan terjadinya perkawinan di bawah umur.

3. Melibatkan dan menguatkan peran tokoh agama dalam penerapan kebijakan perkawinan pada usia anak di Kabupaten Bojonegoro, seperti Kyai dan lembaga pesantren dalam mensosialisasikan gerakan pencegahan perkawinan pada usia anak. Hal ini bertujuan untuk meluruskan pemahaman masyarakat tentang perkawinan yang meskipun tidak dibatasi usia dalam agama islam, tetapi membutuhkan kesiapan yang matang dari kedua belah pihak untuk menghindari terjadinya hal-hal yang *mudharat* (negatif).
4. Memberikan upaya tindak lanjut terkait program beasiswa agar tidak disalahgunakan dengan mengikutsertakan penerima beasiswa tersebut sebagai pemuda pelopor pencegahan perkawinan pada usia anak, serta sebagai pelapor kasus perkawinan anak agar segera mendapatkan penanganan dari pemerintah. Remaja sebaya dirasa lebih mempunyai daya tarik dalam memberikan pengaruh terhadap remaja lainnya, sehingga Pemkab Bojonegoro dapat memberikan ruang bagi penerima beasiswa untuk berkontribusi dalam upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah.

5. Membentuk satuan tugas (satgas) perlindungan perempuan dan anak di tingkat kecamatan hingga tingkat desa sebagai bentuk pemerataan kebijakan. Hal ini bertujuan agar upaya penerapan kebijakan pemerintah dapat dijangkau oleh masyarakat yang memiliki sedikit akses terhadap informasi pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1972 Tentang Perkawinan.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Nikah.
- Peraturan Bupati Kabupaten Bojonegoro Nomor 39 tahun 2016 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak
- Peraturan Bupati Bojonegoro Tahun 2019 Tentang Pemberian Insentif Calon Pengantin
- Surat Edaran Bupati Bojonegoro pada 31 Mei 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak.
- Pasolong, H. (2019). *Teori Administrasi Publik (Kesembilan)*. Alfabeta.
- Sunaryanti, H. (2019). Analisis Sosial-Ekonomi Faktor Penyebab Perkawinan Anak Di Bengkulu: Dalam Perspektif Masyarakat Dan Pemerintah. *Jurnal Sosiologi Nusantara.*, 26-37.
- Sumber: William N. Dunn, 2003, Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Edisi Kedua, Yogyakarta; Gadjah Mada University Press Hal. 610
- Alfian dan Loise, Mariani. Evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah Mengenai Pajak Parkir di Kota Makassar. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023, Page 4773-4782.
- Munawaroh, F., Taufiq, A., dan Junadi. Sinergisitas Antar OPD dalam Penanganan Angka Pernikahan Dini di Kabupaten Bojonegoro. Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik, Universitas Bina Taruna Gorontalo, Volume 11 Nomor 2, 2024.
- Nugroho. (2023). Bojonegoro Panen Janda Muda, 1.063 Isteri Ajukan Gugat Cerai Hingga Juni 2023. *Suarabanyuurip.Com*.
- Siwiel, A., Irianto, H., dan Azizah, A. Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Perkawinan anak di Kabupaten Bojonegoro). *Jurnal Intelektual Administrasi Publik dan Ilmu Komunikasi*, Volume 8 Nomor 2 Tahun 2021 (139).
- Sunaryanto, H. Analisis Sosial-Ekonomi Faktor Penyebab Perkawinan Anak di Bengkulu: Dalam Perspektif Masyarakat dan Pemerintah (Studi Kasus di Kabupaten Seluma). *Jurnal Sosiologi Nusantara Vol. 5, No. 1, Tahun 2019*.
- Riadi, Asep, 2015, Analisis Hukum Islam Terhadap Batas Minimal Usia Pernikahan. Skripsi Jurusan Ahwal Al-syaksiyyah, Lampung.
- Fuadi, A. Faktor Penyebab Pernikahan Dini di Pengadilan Agama Kota Lubuk Linggau. *Delarev | Volume 2 Nomor 1 (April 2023)*